



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, status menikah, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan dahulu karyawan swasta sekarang mengurus rumah tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal dahulu di KOTA MAKASSAR, sekarang bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **KUASA HUKUM PENGUGAT**, selaku advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, usia 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, warga negara Indonesia, pekerjaan tidak ada, status menikah, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Blk., tanggal 20 Juni 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari ahad, tanggal 08 Juni 2014 di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/011/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Jl. Mallengkeri Lr. 2 No. 31 Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu ANAK I umur 4 tahun dan ANAK II yang kini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.



dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :

a. Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan selama ini penggugatlah sendiri yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak;

b. Tergugat sering marah apabila diingatkan untuk mencari pekerjaan.

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2019, dimana Tergugat tidak merubah sifatnya yang malas bekerja, sehingga Penggugat pergi karena tidak tahan dengan sifat dan kelakuan Tergugat;

7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan, tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan Nomor 0174/011/VI/2014 tertanggal 9 Juni 2014, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P1;

b. Saksi:

1. SAKSI I, saksi adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, serta mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Juni 2014, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.



bersama di rumah orang tua Tergugat di Makassar, sert atelah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa maslaah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sejak bulan September 2014, permasalahan disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sebelum menikahi Penggugat, Tergugat berstatus mahasiswa di Unismuh Makassar, setelah menikah Tergugat berhenti kuliah namun tidak juga mencari kerja;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat bekerja sebagai karyawan kontrak di BRI di Makassar, sementara sehari-hari Tergugat hanya main *game* di rumah, adapun pekerjaan rumah juga dibebankan kepada Penggugat seperti mencuci piring;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat agar mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih akibat Tergugat yang marah jika diingatkan untuk mencari kerja sebab kehadiran anak yang butuh biaya, keduanya juga pernah berselisih di Bulukumba;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2019, saksi mendapat telepon dari Penggugat di Makassar yang mengabarkan bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat, kemudian Tergugat mengambil alih telepon tersebut;
- Bahwa sejak bulan Februari sejak kontrak Penggugat sebagai karyawan habis, Penggugat kembali ke rumah saksi bersama

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.



dua anaknya, sementara Tergugat juga kembali ke orang tuanya di Bulkumba;

- Bahwa pihak keluarga Tergugat juga tidak pernah berusaha memberi dukungan kepada Tergugat untuk mencari nafkah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun.

2. SAKSI II, saksi adalah kakak Penggugat, saksi tersebut memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, serta mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Makassar serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi beberapa kali mengunjungi kediaman Penggugat dan Tergugat di Makassar;
- Bahwa saksi beberap kali mendapati Penggugat dan Tergugat beradu argumen mengenai Tergugat yang enggan mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat sering berceritka permasalahan rumah tangganya kepada saksi yang banyak disebabkan Tergugat yang tidak mau mencari nafkah;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.



- Bahwa pihak keluarga Tergugat yang tokoh masyarakat di desa juga tidak pernah memberi dorongan kepada Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Bik.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasihatn kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya selama tahap persidangan agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (1) bahwa *"pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamikan kedua belah pihak"* dan ayat (4) bahwa *"selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang perceraian"* jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) bahwa *"hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak"* dan (2) bahwa *"selama perkara belum diputuskan, usaha mendamikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan"*, jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 ayat (1) bahwa *"dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak"* dan ayat (2) bahwa *"selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan"*.

Menimbang, bahwa Tergugat, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Menimbang, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah 0174/011/VI/2014 tertanggal 9 Juni 2014 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti yang membuktikan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebab dalam lima tahun masa pernikahan sejak 2014 sampai 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat yang malas bekerja atau tidak mau mencari nafkah, lalu pada bulan Februari 2019 menjadi puncak permasalahan rumah tangga, lalu Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sampai sekarang, adapun sejak pisah

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.



tempat tinggal sejak saat itu pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama SAKSI I, telah memberi kesaksian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Juni 2014 lalu permasalahan rumah tangga terjadi sejak September 2014 akibat Tergugat yang malas bekerja atau tidak mau mencari nafkah bahkan sampai Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, ketika dinasihati untuk bekerja Tergugat menjadi marah, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, puncak masalah terjadi pada bulan Februari 2019, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.



syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama SAKSI II, telah memberi kesaksian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Juni 2014 lalu permasalahan rumah tangga terjadi sejak September 2014 akibat Tergugat yang malas bekerja atau tidak mau mencari nafkah bahkan sampai Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, ketika dinasihati untuk bekerja Tergugat menjadi marah, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, puncak masalah terjadi pada bulan Februari 2019, sejak saat itupula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini kedua anak dalam pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dua bulan setelah menikah;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga terjadi akibat Tergugat yang malas atau enggan mencari nafkah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang sulit untuk dirukunkan lagi;
2. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan rumah tangga dengan melakukan penelantaran kepada Penggugat dan anak-anak keduanya dengan enggan mencari pekerjaan sehingga tidak bisa menafkahi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", dan pasal 34 "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dikaitkan dengan kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat didasarkan dalil gugatan dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih serta tidak serumah lagi sejak bulan Februari 2019, dalam masa itu Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik lagi, Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memertahan rumah tangga yang telah berjalan selama lima tahun, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sikap

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.



saling mencintai, saling menghormati, dan saling membantu, terutama sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik lagi, keduanya juga cenderung tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami istri sebagaimana tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, *"dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya dia antaramu rasa kasih sayang"*.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka tujuan perkawinan tersebut, sudah tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwasanya perceraian hanya

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.



dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dalam hal ini alasan yang paling mendasar adalah Tergugat yang melalaikan kewajiban sebagai suami/ kepala rumah tangga dalam hal pemenuhan nafkah, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan badan sebagai suami istri, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti HS, SEI. dan St.Hatijah, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua majelis

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Aminah Sri Astuti HS, SEI.

Hakim Anggota II

ttd

St.Hatijah,SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp260.000,00
4. Biaya redaksi	Rp10.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)